



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 408 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA KENDARI PERIODE 2018-2020

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan, eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, untuk itu Pemerintah Kota Kendari perlu membentuk Forum Anak Kota Kendari Periode 2018-2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 36).
9. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kota Kendari "FANTARI" Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Kota Kendari "FANTARI" sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. Membantu Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- b. Melaksanakan kewajiban anak;
- c. Menyampaikan pandangan, aspirasi dan suara anak;
- d. Menggerakkan aktifitas anak;
- e. Membantu pemerintah dalam advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pemenuhan dan perlindungan anak;
- f. Mengembangkan jejaring;
- g. Membuat laporan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari; dan
- h. Ikut serta dalam pelaksanaan MUSREMBANG.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Kota Kendari "FANTARI" sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Kendari.

KEEMPAT : Pembentukan Forum Anak "FANTARI" Kota Kendari dilengkapi dengan Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Kendari melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Tahun 2018 dan sumber-sumber pendanaan lain secara cost sharing melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBN dan Bantuan Hibah dari lembaga Nasional dan Internasional serta sumber pendanaan dari masyarakat/swasta.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28-3- 2018



Tembusan :

1. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
4. Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
5. Kepala BPKAD Kota Kendari di Kendari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 408 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 - 3 - 2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA KENDARI "FANTARI" PERIODE 2018-2020

- Pelindung : 1. Walikota Kendari
2. Wakil Walikota Kendari
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Kendari;
2. Ketua Tim Pengerak PKK Kota Kendari;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Kendari;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari;
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Kendari;
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari;
10. Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari;
11. Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari;
- Pembina : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;
2. Kepala Bidang Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Kendari;
3. Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak Bid. Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;
4. Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak Bid. Pengasuhan Alternatif, Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;
5. Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak Bid. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;
- Fasilitator Anak : 1. Akhmad Fakhruddin, SKM.
2. Kiky Reskianti, ST.
3. Isman
4. Abdul Rian Balada;
5. Nanda Gabriella;
6. Nafsiah Evamaya

PENGURUS HARIAN

1. Ketua : Gusti Made Satria Darma
2. Sekretaris : **Berliana Sabitha M.**
3. Wakil Sekretaris : Eki Paresi

DIVISI - DIVISI

1. Divisi Jaringan Forum Anak

Koordinator : Nur Reski Rasida
Anggota : Afdal Adriansyah
: Gheryah Zalfa Pratiwi
: Deri Aisyah Putri A. T.
: Wd. Marsya Apriani
: Jerico Deswansyah

2. Divisi Informasi Forum Anak

Koordinator : Sofia Azizah
Anggota : Anastasya Caesar M.
: Dewi Angela
: Wina
: Muh. Ali Hanafi A.
: Satrio Mandala

3. Divisi Media

Koordinator : Ainun Annisa Alam
Anggota : Muh. Abdi Yadi
: Handika Pratama Putra
: Nur Husna
: Annisa
: Muh. Faris Rahman

4. Divisi Sosialisasi

Koordinator : Nabila Pradipta Murriyanti
Anggota : Septi
: Syaban Barokah Nur Ilahi
: Salsabilah Ramadhani P. Arisunggu
: Azizah Azka Alam
: Muh. Faris Rahman

